

---

---

**ANALISIS YURIDIS TENTANG USAHA BUDIDAYA  
IKAN DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI DI  
KABUPATEN TAPIN**

---

---

**Ahmad Rivani Fahlifi**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN DI SUB  
DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN TAPIN**

Oleh :

**AHMAD RIVANI FAHLIFI**

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin*

**Abstarct** : *Licensing regulations on fishing effort is regulatory role in maintaining the sustainability of fish resources and environment, and improve the welfare of fishermen's economic contribution to the state in accordance with the objectives of fisheries development. According to Law No.31 of 2004 on Fisheries is distinguished fisheries business license on fishing and fish breeding. Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 12/MEN/2012 on Business fisheries on the high seas os concerned with conservation of fish resources, fishing license can be used as a tool to control fishing effort to pay attention to the fish resource conservation issues.*

**Keywords** : *control, conservation, fish, resources.*

**Abstrak** : *Peraturan perizinan tentang upaya penangkapan ikan adalah peran pengaturan dalam memelihara ikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan , dan meningkatkan kesejahteraan ikan kontribusi ekonomi nelayan kepada Negara sesuai dengan tujuan pengembangan perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.dibedakan izin usaha perikanan dibidang perikanan dan pembibitan ikan .Peraturan Menteri No.12/MEN/2012 tentang Bisnis perikanan dilaut lepas berkenaan dengan konservasi sumber daya ikan, izin penangkapan ikan dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan upaya penangkapan ikan untuk memperhatikan masalah konservasi sumber daya ikan .*

**Kata Kunci** : *Kontrol, konservasi, ikan, sumber daya*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu pilihan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya alam perikanan laut. Hal ini sangat beralasan karena secara geografis negara Indonesia adalah negara maritim yang beriklim tropis yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan laut dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, pesisir Indonesia juga menyediakan lahan untuk budidaya yang cukup luas, yaitu sekitar 830.000 ha. Sampai tahun 1995, potensi lahan tersebut baru dimanfaatkan sekitar 300.000 ha.

Menurut Rokhmin Dahuri, potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia adalah sejumlah 6,18 juta ton per tahun, yang terdiri dari potensi ikan pelagis sejumlah 975,05 ribu ton, ikan pelagis kecil 3,23 juta ton, ikan demersal 1,78 juta ton, ikan karang konsumsi 75 ribu ton, udang penaid 74.000 ribu ton, lobster 4,80 ribu ton dan cumi-cumi 28,25 ribu ton<sup>1</sup>.

Dasar hukum yang melandasi pembangunan dan perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Ketentuan tersebut menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap sumber daya dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Kemudian dari pada itu dalam Pasal 33 ayat (3) pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkrit sebagai berikut : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

---

<sup>1</sup> Rokhim Dahuri, *"Repolisi Pembangunan Perikanan Indonesia Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir"*, makalah pada Seminar Menyambut Sistem Kelautan Indonesia Baru, Jakarta 7 Desember 1999, Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Jakarta 1999, hlm 7

besarnya kemakmuran rakyat". Jelaslah ketentuan tersebut memberikan "hak penguasaan" kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "Kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber daya alam hayati yang menjadi kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia ialah persoalan di bidang perikanan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa ikan mengandung banyak gizi serta protein yang sangat tinggi nilainya untuk kebutuhan energi dan keperluan kesehatan bagi tubuh kita. dan diperkirakan mencapai 90 % (sembilan puluh persen) rakyat Indonesia mengkonsumsi ikan, baik ikan air tawar, ikan air laut, ikan air payau maupun ikan air rawa.

Sumber daya ikan sungai, sangat besar manfaatnya bagi para petani dan nelayan, serta merta merupakan modal bagi kehidupan serta mampu ikut mewujudkan upaya pemberdayaan peningkatan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan serta ikut andil pula dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat perkotaan.

Sudah sepatutnya kita sadari bersama bahwa betapa pentingnya keberadaan sungai sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan memperlancar hubungan, atau penghubung transportasi antar wilayah, selain fungsi-fungsi tersebut diatas juga banyak terdapat kekayaan alam yang terkandung didalamnya, khususnya sumberdaya ikan yang tentunya dapat menumpang hidup bagi mereka yang tinggal di daerah pinggiran sungai serta kehidupan masyarakat banyak pada umumnya. Tetapi apabila dalam pengelolaan sungai dan pemampatan sumber daya alam dan / atau potensi kekayaan yang ada didalamnya tidak memperhatikan ambang batas kemampuan alam maka dimungkinkan menimbulkan pengaruh terhadap ekosistem, lingkungan perairan dan kepentingan sosial lainnya, karena itulah pemerintah perlu mengatur dengan membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 37 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbunyi “ Pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara utuh di selenggarakan

dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan”.

Kabupaten Tapin yang beribukota Rantau memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial sebagai salah satu modal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi pembudidaya ikan ataupun nelayan, dengan adanya sumberdaya perikanan yang potensial ini sudah sewajarnya bila pemampatan dan pengelolaannya diatur dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjamin kelangsungan dan kelestarian pemampatannya.

Perikanan merupakan salah satu masalah penting sehingga harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam mengambil langkah-langkah pengaturan kelestarian dan pengawasannya, dalam upaya pembinaan terhadap kegiatan atau usaha-usaha perikanan dalam wilayah Kabupaten Tapin, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan penataan dan pengaturan atas semua kegiatan atau usaha perikanan yang ada di daerah.

Pembinaan dilaksanakan dengan cara memberikan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) kepada petani ikan dan nelayan secara gratis atau tanpa dipungut biaya, IUP diberikan kepada usaha perikanan yang bersekala besar, dan TPKP diberikan kepada usaha/kegiatan perikanan yang bersekala kecil.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya dinyatakan secara jelas dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi bahwa :

Ayat (2) *“Cabang - cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*

Ayat (3) *”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.*

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan sumber daya alam yang beraneka ragam, yang tentunya kita boleh menggunakan dalam arti yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya sepanjang mempunyai maksud dan tujuan untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi disini dalam pengelolaan dan pemampatannya harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satunya sumber daya dibidang perikanan agar tetap lestari, di atur dalam Undang-Undang Ripublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Meskipun sumber daya ikan adalah merupakan sumberdaya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, tetapi tetap ada batasan-batasannya, apabila sumber daya ikan dimampatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal (*maximum sustainable yield* atau MSY) dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian, pemampatan yang berlebihan mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap sumber daya ikan dan perlu dicegah dengan suatu peraturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas potensi lestari aman<sup>2</sup>.

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 (dua belas ) kecamatan dan berpenduduk 178.841 jiwa , mempunyai luas wilayah 2.700,82 km<sup>2</sup>, dan 80% (delapan puluh persen) dikelilingi oleh rawa dan memiliki Sub daerah aliran sungai yang permanen dengan debit airnya sepanjang tahun relatif tetap digunakan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan rumah tangga juga sebagai penghubung transportasi antar wilayah yang dapat menghubungkan beberapa kabupaten, seperti kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, diharapkan keberadaan sungai tersebut dapat dipertahankan sebagai jalur alternatif bagi masyarakat melalui perairan.

Kecamatan Danau Bungur adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan merupakan kecamatan terluas wilayahnya yaitu

---

<sup>2 2</sup> Djoko Tribowono M.Si Hukum Perinan Indonesia Penerbit Pt Citra Aditya bakti Bandung 2013 Hal 89

148,96 Km<sup>2</sup> dan sejak lama dikenal sebagai penghasil ikan perairan darat terbesar, bahkan pernah menjadi pemasok ikan asin kering kebeberapa kota besar di pulau Jawa, seiring dengan perkembangan penduduk Tapin yang mengalami pertumbuhan 1,41% (satu koma empat puluh satu persen) selama kurun waktu setahun dan di ikuti pula dengan kebutuhan ikan setiap tahunnya semakin meningkat untuk memenuhi sumber protein dan kebutuhan gizi dimasyarakat, sedangkan pasokan ikan dari nelayan semakin menurun menyebabkan ketersediaan jenis ikan perairan darat yaitu ikan sungai, ikan danau dan ikan rawa semakin berkurang.

Dengan menurunnya populasi jenis ikan perairan darat tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Tapin / Dinas Perikanan dan peternakan mengambil kebijakan dengan membuat program-program kegiatan untuk meningkatkan produktivitas nilai tambah komoditas dengan cara melakukan penebaran beberapa jenis ikan seperti ikan paten, nila, mas, lili dan bermacam jenis ikan lokal / ikan perairan darat lainnya yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sumberdaya ikan dan tidak merusak keaslian sumber daya ikan setempat, sedangkan kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembangkan wira usaha baru dibidang budidaya perikanan dengan cara memberikan karamba (Cage) kepada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai, danau dan rawa untuk membudidayakan ikan.

Mengingat perkembangan teknologi pembudidayaan ikan yang tidak lagi terbatas hanya pada kolam atau tambak tetapi dilakukan pula di sungai, danau, rawa dan di laut, karena kepentingan umum maka perlu adanya penetapan lokasi dan juga daerah serta tata cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum, di samping itu pula perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidaya tersebut, misalnya pencemaran lingkungan pembudidayaan sumber daya ikan.

Usaha pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan produksi komoditi ikan terbukti cukup berhasil pada tahun 2017 dengan produksi mencapai 25,6175 ton pertahun dengan rincian produksi ikan, jenis perairan rawa mencapai 9,162,9, produksi ikan jenis perairan sungai sebanyak 4.177,0 dan produksi ikan darat



mencapai 12.277,6 ton seperti ikan gabus, toman, baung, sepat siam, jelawat, mas, nila, patin dan berbagai jenis ikan lainnya. Dengan semakin berkembangnya usaha budi daya ikan di kabupaten Tapin tentunya membawa efek positif dan efek negative.

Efek positif yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan yang tinggal dipinggiran sungai, terpenuhinya ketersediaan ikan sebagai sumber protein untuk memenuhi kebutuhan gizi dimasyarakat, efek negatif yaitu menurunnya kualitas air sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan rumah tangga, terjadi pendangkalan pada sungai dan terganggunya aktifitas pengguna sungai sebagai penghubung transportasi publik diperairan. Dan untuk itu penulis ingin meninjau secara hukum usaha budidaya ikan di Sub Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapin mengakibatkan terganggunya lalu lintas diperairan ditinjau dalam perspektif hukum pidana menurut pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang Nomor .31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di kaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) Huruf D dan F Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Budidaya Ikan**

Dasar Hukum kegiatan pengelolaan perikanan di perairan kepulauan, Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut territorial bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu antara lain :

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982;
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Seperti diketahui bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) yang lahir dua tahun sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, dapat dikatakan sebagai implementasi praratifikasi. Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara-negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagai negara pantai Negara Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk Explorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di ZEE dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. undang-undang juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- a. Penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) harus memenuhi peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam hayati di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI);
- b. Sebagian dari Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) dapat dimanfaatkan oleh nelayan asing atau badan hukum asing apabila nelayan Indonesia tidak mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan merupakan landasan hukum bukan saja bagi pemanfaatan kekayaan alam hayat di laut, khususnya di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI), tetapi juga untuk pengembangan perikanan darat.

---

<sup>3</sup> Rokhim Dahuri, *Op.cit*, hlm 11

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan pemerintah menetapkan ketentuan- ketentuan mengenai:

- a. alat penangkapan ikan,
- b. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan.
- c. Jumlah penangkapan ikan, jenis dan serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
- d. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan
- e. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran ikan jenis baru
- f. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan dan
- h. Hal lain yang perlu.<sup>4</sup>

Selain hal tersebut dalam rangka menunjang perkembangan subsektor perikanan, undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang antara lain mengatur tentang:

- a. Pengelolaan sumber daya ikan;
- b. Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan;
- c. Sarana penunjang pengembangan subsektor perikanan;
- d. Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan pada umumnya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan kekayaan alam hayati yang dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan nasional subsektor perikanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 194

Peraturan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan dua fungsi penting dari kekayaan alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yaitu sebagai berikut :

- a. Potensi sumber-sumber perikanan yang dapat dimanfaatkan secara langsung;
- b. Pendukung kekayaan alam hayati di perairan nasional.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan di atas, dalam Bab I Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik mengenai Pengertian Umum, pada angka 1 dinyatakan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Selanjutnya dalam Bab I angka 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik dinyatakan bahwa Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Kemudian, dalam Bab I angka 13 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik pada pokoknya dinyatakan bahwa Cara budidaya ikan yang baik adalah merupakan suatu cara untuk memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga dapat memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.

Sedangkan dalam Bab VII Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik dinyatakan sebagai berikut :

1. Cara budidaya ikan yang baik diterapkan mulai dari proses praproduksi, produksi, pemanenan sampai dengan penanganan hasil pembudidayaan ikan.
2. Dalam penerapan mengenai tatacara budidaya ikan yang baik dan pendistribusian hasil pembudidayaan ikan dilakukan dengan pengendalian.
3. Unit usaha pembesaran yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik dapat diberikan sertifikat.
4. Sertifikat diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan penilaian tertentu dari Tim Penilai Sertifikasi dan rekomendasi dari Komisi Approval.
5. Tata cara dan mekanisme penilaian, pemberian dan pencabutan sertifikat serta pembentukan Tim Penilai Sertifikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Sejalan dengan hal itu Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya menuntut untuk dikembangkannya suatu system yang terpadu berupa suatu kebijakan-kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsueken dari pusat dan daerah. Di mana penggunaan sumber daya alam pada hakikatnya harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup beserta ekosistemnya.

## **B. Prosedur dan Tatacara Pengelolaan Budidaya Ikan**

Hukum Lingkungan memiliki instrumen-instrumen kebijakan lingkungan sebagai sarana pencegahan maupun penanggulangan pencemaran lingkungan. Instrumen yang semata-mata merupakan wewenang penguasa digolongkan ke dalam instrumen hukum publik. Instrumen yang dapat dipergunakan oleh penguasa maupun perseorangan digolongkan ke dalam instrumen hukum perdata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Sundari Rangkuti, "Beberapa Pokok Pemikiran Tentang Deregulasi Perizinan Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Di Indonesia", makalah pada Seminar Indonesia-Belanda tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Nasional Dalam Konteks Harmonisasi, Deregulasi dan Desentralisasi, yang diselenggarakan atas kerja sama The Van

Instrumen hukum publik dibedakan dalam pengaturan langsung dan pengaturan keuangan. Pengaturan langsung dilakukan melalui perintah-perintah (geboden) dan larangan-larangan (verboden). Bentuk pengaturan langsung yang paling memiliki sifat pencegahan adalah larangan (verboden) kecuali ada izin.

Izin lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) dan instrumen pengukur yang tepat dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan yang wajib disertai dengan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran<sup>6</sup>.

Wewenang pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang ada pada Pemerintah, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, terlihat jelas dalam Pasal 10 UULH.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wewenang ini dirumuskan di dalam Pasal 8, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
- b. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
  - 2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica;
  - 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang/atau subyek lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica;

---

VollenhovenInstitute (VVI), Leiden University, the Netherlands, dengan Indonesia Center for Environmental law (ICEL), hlm 47

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Hardjasoemantri, Koesnadi, "Hukum Tata Lingkungan", Cetakan kesebelas, Edisi keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 258

- 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
  - 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan usaha perikanan, wewenang pengaturan yang ada pada Pemerintah tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Pengolahan sumber daya ikan di wilayah Republik Indonesia ditujukan bagi tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia;
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29/MEN/2012 pada pokoknya disebutkan bahwa pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Inventarisasi dan telaah terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan yang mengatur jenis dan prosedur perizinan untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan mengungkapkan perizinan lingkungan berikut:

1. Izin tempat usaha: Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226;
2. Izin Usaha Industri: Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Izin pengumpulan atau pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3: PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3;
4. Izin pengangkutan limbah B3: PP No. 12 Tahun 1994;
5. Izin pemanfaatan limbah B3: PP No. 12 Tahun 1995;

6. Izin usaha kawasan industri: Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri jo. Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;<sup>8</sup>
7. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.14/MEN/2007 tentang Keadaan kritis yang membahayakan atau Dapat membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.01/MEN 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.12/MEN 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan.
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa betapa banyak dan kompleknya perizinan lingkungan di Indonesia, sehingga tidak dapat disebut sebagai “satu sistem perizinan”. Dewasa ini pengaturan perizinan lingkungan tersebut sifatnya individual, masing-masing berdiri sendiri dengan wewenang memberi izin di tangan instansi yang berbeda. Juga belum ada ketentuan tentang koordinasi dan keterpaduan prosedur perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi rencana kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

---

<sup>8</sup> Siti Sundari Rangkuti, *op.cit*, hlm 48-49



Menurut Monintja, pelaksanaan kegiatan di bidang penangkapan ikan ini dihadapkan pada beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh sistem eksploitasi sumber daya pertanian lainnya.

Beberapa karakteristik khusus tersebut, antara lain:

- 1) Sumber daya pada umumnya tidak terlihat (*invisible*)
- 2) Sumber daya merupakan milik umum (*common property*)
- 3) Eksploitasi sumber daya melibatkan resiko yang besar (*high risk*)
- 4) Produk sangat mudah rusak (*highly perishable*)

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa karakteristik itulah yang pada hakikatnya menyebabkan lebih sulitnya proses pemanfaatan sumber daya perikanan dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Untuk itulah, maka perangkat ilmu-ilmu perikanan sangat diperlukan untuk memungkinkan pemanfaatan sumber daya ini, yang meliputi aspek biologi, teknologi, sosial dan ekonomi.

Adapun beberapa pengertian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

- Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan (Pasal 1 Ayat 1)
- Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 3).
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 ayat 6)
- Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan (Pasal 1 ayat 8)
- Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan (Pasal 1 ayat 9)

- Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut (Pasal 1 ayat 13)
- Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat (14))
- Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat 15)

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 12/MEN/2012 tersebut diatur juga Jenis-jenis Perizinan tentang Usaha Perikanan yang meliputi :

- Usaha Penangkapan, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ,
- Usaha Pengangkutan Ikan, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan),
- Usaha Pengumpulan & Pengangkutan Ikan dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
- Usaha Pembudidayaan Ikan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Usaha Pengolahan Ikan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah merupakan komponen utama dari usaha perikanan tangkap yaitu unit penangkapan, yang pada pokoknya terdiri dari perahu atau kapal, alat tangkap dan tenaga kerja atau nelayan yang pada hakikatnya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya.

Mengenai perijinan usaha pembudidayaan ikan, diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 huruf g yang menyatakan bahwa Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan di atas dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan pengolahan.
- (2) Usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan dan usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

### **C. Sanksi Hukum Berkenaan Dengan Budidaya Ikan**

Pada hakikatnya, pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan secara berimbang untuk melindungi dan menjaga pelestariannya, yaitu dengan membuat perangkat pedoman ke arah itu. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA), disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) bahwa mengenai hak guna air serta pemeliharaannya untuk bersama-sama.

Sedangkan untuk pengaturan masalah perikanan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai pengganti dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang dianggap sudah jauh tertinggal dengan perkembangan serta dinamika masyarakat, serta melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana.

Sedangkan kegiatan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, dalam usaha perikanan dikemukakan dalam penjelasannya, bahwa walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya, yang berarti bahwa pembudidayaan dan penguasaan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan perkataan lain, bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan secara rasional.

Mengenai kategori kejahatan dalam hal pembudidayaan ikan menurut peraturan yang berlaku adalah :

- a) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- b) Kesengajaan melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- c) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- d) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- e) Kesengajaan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dengan campur tangan pemerintah dalam bentuk tanggung jawab Negara dengan mengeluarkan berbagai peraturan dalam rangka pelestarian sumber daya ikan .

Pemerataan Pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti *nelayan* dan *pembudidayaan ikan kecil* agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.

Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk membina usaha perikanan , memberikan kepastian dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Dahuri, Rokhim, *Repolisi Pembangunan Perikanan Indonesia Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, makalah pada Seminar Menyambut Sistem Kelautan Indonesia Baru, Jakarta 7 Desember 1999, Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Jakarta 1999
- Harahap, Mustafa Djuang, 1983, *Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kesebelas, Edisi keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mohammad Achjar Rismunandar, 1986, *Perikanan Darat*, Bandung, Sinar Baru
- Munadjat Danusaputera, 1980, *Hukum Lingkungan*, Bandung Bina Cipta
- Ninie Suparni, 1992, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rangkuti Siti Sundari, *Beberapa Pokok Pemikiran Tentang Deregulasi Perizinan Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, makalah pada Seminar Indonesia-Belanda tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Nasional Dalam Konteks Harmonisasi, Deregulasi dan Desentralisasi, yang diselenggarakan atas kerja sama The Van VollenhovenInstitute (VVI), Leiden University, the Netherlands, dengan Indonesia Center for Environmental law (ICEL),
- Rahmadi Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)
- Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84)
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan di Wilayah Perikanan Indonesia
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konversasi ,Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779)
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per 14/MEN/2007 Tentang Keadaan Kritis Yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan ,Spesiesikan atau lahan Pembudidayaan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per 01/MEN/2009 Tentang Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per 12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per 29/MEN/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan .